



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Lewotala
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pada RT 005 RW 003,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Blasius Dogel Ledjap, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 9 Juli 2020 dibawah Register Nomor 52/SKK/PID/2020/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Olahraga Sd Berwarna Merah Muda Campur Kuning;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Olahraga Berwarna Merah Muda Campur Kuning;
 - 1 (satu) Buah Baju Kain Kaos Berwarna Biru Garis-garis Hitam;
 - 1 (satu) Buah Celana Kan $\frac{3}{4}$ Berwarna Pink Campur Biru Bertuliskan Frozen;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Orange Campur Biru Putih;
 - 1 (satu) Buah Bra Berwarna Pink.

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

4. Menetapkan agar Terdakwa [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, oleh karena itu memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita, hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 01.00 wita dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wita, atau pada rentang waktu antara bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu [REDACTED] (lahir tanggal 10 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-10092018054 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata) untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul yang perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berawal ketika Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk di dalam rumah, kemudian Anak korban masuk menuju ke dapur untuk memasak makanan babi, selanjutnya Terdakwa langsung menarik Anak korban untuk memeluk dan mencium Anak korban pada pipi dan bibir. Kemudian Anak korban mendorong Terdakwa dan menangis kemudian Terdakwa berkata „kau pilih keluar dari rumah ini atau tetap di sini „ dan Anak korban mengatakan “saya keluar” dan Terdakwa mengatakan “ganti saya punya uang karena urus kau dari kecil sampai sekarang” selanjutnya Anak korban masuk kamar dan mengambil pakaian nya. Pada saat Anak korban mau pergi Terdakwa mengatakan “simpan kau punya pakaian” pada saat itu Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung menampar korban di pipi bagian kiri sebanyak satu kali (1) dan mengancam korban dengan mengatakan “berani

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt



kau lapor ema dengan Tia berarti saya usir engko keluar dari rumah ini” Selanjutnya Anak korban keluar dari kamar dan menangis di pintu tidak lama Anak Korban AGUSTINA JAWA TUKAN alias TIA datang dan menanyakan kepada Anak korban “kau kenapa?” selanjutnya Terdakwa yang menjawab “macam ada orang mau perkosa dia saja” lalu Saksi Anak menyuruh Anak korban masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa keluar dan duduk di halaman rumah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban pada saat itu Anak Korban sudah tertidur bersama Anak Korban TIA, lalu Terdakwa membuka kain penutup badan Anak Korban secara paksa dan langsung mencium bibir Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa kemudian juga meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu setelah merasa puas Terdakwa keluar dari kamar tersebut.

Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa tiba-tiba datang ke kamar tidur Anak Korban saat itu Anak Korban masih belum tidur, lalu Terdakwa membuka paksa celana luar dan dalam Anak Korban secara bersamaan dan Terdakwa membuka kaki Anak Korban lalu memasukkan kedua jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu memutar jarinya didalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kembali kaki Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban menggunakan lidahnya lalu Anak Korban meronta dengan berusaha menendang Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi keluar dari kamar Anak Korban. Pada pagi harinya sekitar jam 10.00 wita ketika Terdakwa sudah pergi kerja Anak korban mengatakan kepada Anak Korban TIA “kakak nanti malam kita tukar tempat ka, kakak tidur di saya punya tempat pakai saya punya kain ka karena setiap malam bapa datang ganggu saya” dan Anak Korban TIA setuju dengan ajakan Anak Korban. Keesokan harinya Anak Korban dan Anak Korban TIA bertukar tempat tidur. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa datang lagi ke kamar Anak Korban dan langsung menuju ke tempat posisi Anak Korban tidur seperti biasa kemudian Terdakwa langsung membuka kain selimut namun ternyata Anak Korban TIA yang berada didalam selimut tersebut dan Anak Korban TIA langsung berteriak “ema...” sehingga Terdakwa langsung pergi keluar kamar. Kemudian sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lagi dan menampar Anak korban sebanyak 1 kali pada pipi sebelah kiri kemudian sekitar jam 06.00 wita Anak korban bersama Anak Korban pergi mencari kayu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dalam perjalanan mencari kayu Anak Korban dan Anak Korban mencari cara agar menceritakan kejadian ini ke mama Anak Korban yaitu Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN. Selanjutnya setelah pulang ke rumah Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN bahwa Terdakwa sering ganggu Anak korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: RSUDL.182/26/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dalmasia Yustina Sile Dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, dengan kesimpulan: "telah diperiksa korban perempuan, umur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan kelamin ditemukan selaput darah (hymen) tidak utuh, tampak robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh dan Sembilan yang disebabkan oleh masuknya benda tumpul".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** [REDACTED], (usia 12 (dua belas) tahun, didampingi SOFIA PENI LETOQWAYAN selaku bibi Anak Korban dan MARIA LOKA, S.Ag., selaku Ketua LSM Peduli Perempuan dan Anak Lembata (PERMATA), tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban biasa panggil Terdakwa dengan sebutan "bapa" dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu bapa kecil Anak Korban (istri Terdakwa dan ibu kandung Anak Korban adalah kakak adik kandung);
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Terdakwa memanggil Anak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk masuk di dalam rumah, kemudian Anak Korban masuk menuju ke dapur untuk memasak makanan babi, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu Terdakwa memutar badan Anak Korban sehingga Anak Korban berhadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak Korban langsung meronta sehingga Terdakwa langsung keluar dari dapur dan duduk di kursi di ruang makan, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk duduk bersama namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa langsung menarik dan menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis dan Terdakwa berkata "MULAI SEKARANG SAYA ANGKAT ENGKO (KAMU) MENJADI ANAK YANG PALING ISTIMEWA, NANTI BAPA ONGKOS ENGKO (KAMU) SAMPAI TAMAT SEKOLAH ITU, BAPA PUNYA JANJI UNTUK ENGKO", lalu Anak Korban menjawab "TIDAK MAU", lalu Terdakwa mengatakan "KAU PILIH KELUAR DARI RUMAH INI ATAU TETAP DI SINI?", lalu Anak Korban menjawab "SAYA KELUAR", lalu Terdakwa mengatakan "GANTI SAYA PUNYA UANG KARENA URUS KAU DARI KECIL SAMPAI SEKARANG", selanjutnya Anak Korban langsung masuk kamar dan mengambil pakaian, lalu pada saat Anak Korban akan pergi, Terdakwa mengatakan "SIMPAN KAU PUNYA PAKAIAN", tetapi Anak Korban tetap tidak mau sehingga Terdakwa langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "BERANI KAU LAPOR EMA DENGAN TIA, SAYA USIR ENGKO (KAMU) KELUAR DARI RUMAH INI". Selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar dan menangis di pintu, lalu tidak lama kemudian Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA datang dan bertanya "KAU KENAPA?", selanjutnya Terdakwa menjawab "MACAM ADA ORANG MAU PERKOSA DIA SAJA", selanjutnya Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA menyuruh Anak Korban masuk dan duduk di kamar;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, pada saat Anak Korban sedang tidur bersama Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu membuka dengan paksa kain penutup badan Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban dan memegang serta mengelus kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian terakhir pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar tidur Anak Korban saat Anak Korban belum tertidur, lalu Terdakwa membuka paksa celana luar dan dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kedua jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memutar jarinya di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kembali kaki Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban meronta dan berusaha menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari kamar. Selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WITA Ketika Terdakwa sudah pergi bekerja, Anak Korban berkata kepada Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA "KAKAK, NANTI MALAM KITA TUKAR TEMPAT KA, KAKAK TIDUR DI SAYA PUNYA TEMPAT, PAKAI SAYA PUNYA KAIN KA, KARENA SETIAP MALAM BAPA DATANG GANGGU SAYA", dan Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA setuju dengan ajakan Anak Korban tersebut. Keesokan harinya Anak Korban dan Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA bertukar tempat tidur, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa datang lagi ke kamar Anak Korban dan langsung menuju ke tempat posisi Anak Korban tidur seperti biasa, kemudian Terdakwa langsung membuka kain selimut, namun ternyata Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA yang berada di dalam selimut tersebut, lalu Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA langsung berteriak "EMA", sehingga Terdakwa langsung pergi keluar kamar. Selanjutnya sekitar pukul 05.30 WITA, Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lagi dan menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA Anak Korban dan Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA pergi mencari kayu di hutan dan pada saat perjalanan mencari kayu tersebut Anak Korban dan Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA mencari cara agar menceritakan kejadian tersebut ke ibu Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA yaitu Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN, kemudian setelah pulang ke rumah, Anak Korban dan Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi SOFIA PENI

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LETOQWAYAN bahwa Terdakwa setiap malam sering ganggu Anak Korban dan Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA juga mengatakan selalu melihat setiap Terdakwa ganggu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah tinggal serumah dengan Terdakwa, Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA dan Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena sebelumnya Anak Korban tinggal bersama kakek dan kedua orang tua Anak Korban merantau ke Malaysia dan setelah kakek Anak Korban meninggal dunia, Anak Korban tinggal bersama Terdakwa, Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA dan Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN;
 - Bahwa pada saat tinggal di rumah Terdakwa, awalnya baik-baik saja, namun setelah berjalan sekitar 4 (empat) bulan, Terdakwa mulai mengganggu Anak Korban;
 - Bahwa Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN melapor ke polisi pada tanggal 12 Mei 2020;
 - Bahwa Anak Korban awalnya takut melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN karena Anak Korban takut, dan Terdakwa juga mengancam akan mengusir, akan menampar dan membunuh Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa setelah kejadian pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, Terdakwa mengatakan mengangkat Anak Korban menjadi anak yang paling istimewa dan akan membiayai sekolah sampai tamat;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa pada saat setelah jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, tidak keluar darah;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa pada bulan Mei 2020, Terdakwa memberikan Anak Korban surat yang isinya tidak akan mengganggu Anak Korban lagi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa takut, tertekan dan kecewa;
 - Bahwa pada saat kejadian di kamar Anak Korban, lampu kamar dalam keadaan mati, namun ada cahaya lampu dari luar kamar, sehingga kejadian tersebut terlihat jelas dan Anak Korban dapat mengenali Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju kaos olahraga SD

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna merah muda campur kuning, 1 (satu) buah celana olahraga pendek berwarna merah muda campur kuning adalah yang Anak Korban kenakan ketika kejadian pada pada hari Minggu tanggal 5 April 2020;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju kain kaos berwarna biru garis-garis hitam, 1 (satu) buah celana kain $\frac{3}{4}$ berwarna pink campur biru bertuliskan FROZEN, 1 (satu) buah celana dalam berwarna orange campur biru putih, 1 (satu) buah bra berwarna pink, adalah yang Anak Korban kenakan ketika kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA**, (usia 16 (enam belas) tahun) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, Anak Saksi sedang bersembunyi di belakang tempat jemuran, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] dengan berkata "PENI MARI KASIH MASUK MAKANAN BABI DULU", lalu Anak Korban [REDACTED] masuk ke dapur, kemudian Anak Saksi mendengar Terdakwa berkata "MULAI SEKARANG SAYA ANGKAT KAU JADI ANAK YANG ISTIMEWA, SAYA AKAN ONGKOS KAU SAMPAI SMA", lalu Anak Saksi mendengar Anak Korban [REDACTED] menangis, lalu Anak Saksi langsung pergi ke samping kamar dan mengintip, lalu Anak Saksi melihat Anak Korban [REDACTED] pergi ke kamar dan sedang menaruh pakaiannya di tas, lalu Terdakwa masuk ke kamar dan menyuruh korban untuk menaruh tasnya kembali tetapi Anak Korban [REDACTED] tidak peduli, kemudian Terdakwa dengan tangan kanan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Anak Korban [REDACTED] langsung menangis dan pergi berdiri di pintu dapur, kemudian Anak Saksi datang dan bertanya "PENI, KAU KENAPA?", kemudian Terdakwa berkata "MACAM KITA ADA MAU PERKOSA DIA", kemudian Terdakwa pergi, lalu Anak Saksi menyuruh Anak Korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar, kemudian Anak Saksi bertanya lagi "TADI TU BAPA ADA BUAT KAU APA?", lalu Anak Korban [REDACTED] menjawab "TADI TU BAPA PANGGIL SAYA MASUK DUDUK DI



DALAM TAPI SAYA TIDAK MAU, TERUS YANG KEDUA KALI BAPA PANGGIL TU SURUH SAYA KE DAPUR UNTUK KASIH MASUK MAKANAN BABI DI PERIUK TAPI BAPA ADA PELUK-PELUK SAYA, JUGA DIA CIUM SAYA DI PIPI DAN BIBIR, HABIS ITU BAPA PANGGIL SAYA DUDUK SAMA-SAMA DENGAN BAPA TAPI SAYA TIDAK MAU, TERUS BAPA BILANG MULAI SEKARANG SAYA AKAN ANGKAT KAU JADI ANAK YANG ISTIMEWA, SAYA ONGKOS KAU SAMPAI SMA”;

- Bahwa pada tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka kelambu dan berdiri di samping Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa membuka selimut tetapi Anak Korban [REDACTED] berusaha menutup lagi, namun Terdakwa membuka paksa selimut tersebut sehingga selimut terbuka, kemudian Terdakwa mencium bibir dan salah satu tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban [REDACTED] dan memegang kemaluan Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa keluar kamar dan Anak Saksi tidur;
- Bahwa terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka kelambu, lalu Terdakwa berdiri di samping Anak Korban [REDACTED] yang sedang tidur, kemudian Terdakwa menarik selimut, lalu membuka celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED], lalu membuka kaki Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa memutar jarinya di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED] langsung meronta dengan berusaha menendang Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi. Selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WITA ketika Terdakwa sudah pergi bekerja, Anak Korban [REDACTED] berkata kepada Anak Saksi “KAKAK, NANTI MALAM KITA TUKAR TEMPAT KA, KAKAK TIDUR DI SAYA PUNYA TEMPAT,



PAKAI SAYA PUNYA KAIN KA KARENA SETIAP MALAM BAPA DATANG GANGGU SAYA”, dan Anak Saksi setuju dengan ajakan tersebut. Selanjutnya pada hari berikutnya Anak Saksi dan Anak Korban

bertukar posisi tempat tidur, lalu sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa datang ke kamar dan membuka kain selimut dan Anak Saksi langsung berteriak “EMA”, sehingga Terdakwa pergi keluar kamar, kemudian sekitar Pukul 05.30 WITA Terdakwa datang ke kamar lagi dan menampar Anak Korban

sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, lalu sekitar Pukul 06.00 WITA, Anak Saksi dan Anak Korban

pergi mencari kayu di hutan dan di perjalanan sambil mencari cara agar menceritakan kejadian tersebut ke ibu Anak Saksi yaitu Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN. Selanjutnya setelah pulang, Anak Saksi dan Anak Korban

menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN adalah Anak Saksi;
- Bahwa lampu kamar pada saat kejadian dalam keadaan mati dan gelap, namun terdapat cahaya lampu dari luar kamar, sehingga Anak Saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut dan mengenali Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian di kamar, Anak Saksi tidur dalam posisi berhadapan dengan Anak Korban, dan Anak Saksi selalu melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi awalnya takut menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN karena Anak Saksi takut dan sering dimarahi Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi adalah Ibu Anak Saksi yaitu Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi di rumah tinggal bersama Terdakwa, Anak Korban dan Ibu Anak Saksi yaitu Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa takut, malu dan jadi pendiam;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju kaos olahraga SD



berwarna merah muda campur kuning, 1 (satu) buah celana olahraga pendek berwarna merah muda campur kuning adalah yang Anak Korban [REDACTED] kenakan ketika kejadian pada pada hari Minggu tanggal 5 April 2020;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju kain kaos berwarna biru garis-garis hitam, 1 (satu) buah celana kain $\frac{3}{4}$ berwarna pink campur biru bertuliskan FROZEN, 1 (satu) buah celana dalam berwarna orange campur biru putih, 1 (satu) buah bra berwarna pink, adalah yang Anak Korban [REDACTED] kenakan ketika kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi SOFIA PENI LETOQWAYAN Alias PENI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] adalah keponakan Saksi, sedangkan Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA adalah anak kandung Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIA saat Saksi di rumah, Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA dan Anak Korban [REDACTED] datang menghampiri Saksi dan Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA menangis sambil berkata "ADE PENI ADA OMONG KALAU MALAM-MALAM ITU BAPAK ADA GANGGU DIA", lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban [REDACTED] "[REDACTED], APA YANG KAKA OMONG INI BETUL?", lalu Anak Korban [REDACTED] menjawab "IYA", lalu Saksi berkata "KENAPA DARI AWAL TIDAK OMONG? SUDAH BEGINI BARU KAMU OMONG", lalu Anak Korban [REDACTED] menjawab "SAYA TAKUT", kemudian Saksi bertanya "KAMU TAKUT APA?", lalu Anak Korban [REDACTED] menjawab "SAYA TAKUT DIPUKUL". Selanjutnya Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA berkata "BAPAK MALAM-MALAM DATANG GANGGU PENI DI KAMAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA RABA-RABA DADA, JUGA KASIH MASUK TANGAN RABA [REDACTED] PUNYA KEMALUAN”, kemudian Anak Korban [REDACTED] berkata “PERTAMA KALI ITU TANGGAL 5 APRIL 2020, WAKTU ITU MAMA MEREKA KE AKELOHE, DI DALAM DAPUR BAPAK PELUK-PELUK DAN CIUM SAYA, TERUS SAYA MASUK KE DALAM KAMAR, BAPAK TAMPAR SAYA JADI SAYA KELUAR MENANGIS DI PINTU DAPUR, TIAP MALAM WAKTU SUDAH TIDUR BAPAK SELALU DATANG KE KAMAR SAYA DENGAN KAKAK TIA, TERUS BAPAK RABA-RABA SAYA PUNYA DADA, BUKA SAYA PUNYA CELANA KASIH MASUK TANGAN PEGANG SAYA PUNYA KEMALUAN, JILAT SAYA PUNYA KEMALUAN, KASIH MASUK JARI TANGAN DI DALAM SAYA PUNYA KEMALUAN”;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban [REDACTED] merasa takut, kecewa, malu dan jadi pendiam;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban [REDACTED] berusia 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di CPJ penggilingan batu, berangkat pagi hari dan pulang pada sore hari;
 - Bahwa Terdakwa setiap hari tidur bersama Saksi dalam satu kamar, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa keluar kamar pada tengah malam;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada tanggal 12 Mei 2020;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2012 dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, paling besar umur 16 (enam belas) tahun dan yang paling kecil umur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang makanan kecil-kecilan;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan Anak Korban [REDACTED] adalah Terdakwa dan Saksi, karena orang tua Anak Korban [REDACTED] merantau ke Malaysia;
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum No: RSUDL.182/26/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalmasia Yustina Sile Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata dengan kesimpulan : *"telah diperiksa korban perempuan, umur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan kelamin ditemukan selaput darah (hymen) tidak utuh, tampak robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan yang disebabkan oleh masuknya benda tumpul"*;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51313-LT-10092018-054 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 10 Juli 2007 di Lembata dari Ibu AGNES AREQ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memeluk, mencium pipi, mencium hidung, mencium bibir, meraba payudara, meraba dan mengelus kemaluan, menghisap dan menjilat kemaluan dan memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] untuk masuk di dalam rumah, kemudian Anak Korban [REDACTED] masuk menuju ke dapur untuk memasak makanan babi, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban [REDACTED] dari belakang lalu Terdakwa memutar badan Anak Korban [REDACTED] sehingga Anak Korban [REDACTED] berhadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak Korban [REDACTED] langsung meronta sehingga Terdakwa langsung keluar dari dapur dan duduk di kursi di ruang makan, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] untuk duduk bersama namun Anak Korban [REDACTED] tidak mau, kemudian Terdakwa langsung menarik dan



menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED] menangis dan Terdakwa berkata "MULAI SEKARANG
SAYA ANGKAT ENGKO (KAMU) MENJADI ANAK YANG PALING
ISTIMEWA, NANTI BAPA ONGKOS ENGKO (KAMU) SAMPAI TAMAT
SEKOLAH ITU, BAPA PUNYA JANJI UNTUK ENGKO", lalu Anak Korban
[REDACTED] menjawab "TIDAK MAU", lalu
Terdakwa mengatakan "KAU PILIH KELUAR DARI RUMAH INI ATAU
TETAP DI SINI?", lalu Anak Korban [REDACTED]
menjawab "SAYA KELUAR", lalu Terdakwa mengatakan "GANTI SAYA
PUNYA UANG KARENA URUS KAU DARI KECIL SAMPAI SEKARANG",
selanjutnya Anak Korban [REDACTED] langsung
masuk kamar dan mengambil pakaian, lalu pada saat Anak Korban
[REDACTED] akan pergi, Terdakwa mengatakan
"SIMPAN KAU PUNYA PAKAIAN", tetapi Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED] tetap tidak mau sehingga Terdakwa langsung menampar
sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED] dan mengancam Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED] dengan mengatakan "BERANI KAU LAPOR EMA DENGAN TIA,
SAYA USIR ENGKO (KAMU) KELUAR DARI RUMAH INI". Selanjutnya
Anak Korban [REDACTED] keluar dari kamar dan
menangis di pintu, lalu tidak lama kemudian Anak Saksi AGUSTINA JAWA
TUKAN Alias TIA datang dan bertanya "KAU KENAPA?", selanjutnya
Terdakwa menjawab "MACAM ADA ORANG MAU PERKOSA DIA SAJA",
selanjutnya Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA menyuruh
Anak Korban [REDACTED] masuk dan duduk di
kamar, selanjutnya Terdakwa keluar dan duduk di halaman rumah;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul
01.00 WITA, pada saat Anak Korban [REDACTED]
sedang tidur bersama Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA,
Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu membuka dengan paksa kain
penutup badan Anak Korban [REDACTED], lalu
Terdakwa mencium bibir Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED], kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban
[REDACTED] menggunakan tangan kanan, lalu
Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED] dan memegang serta mengelus kemaluan



Anak Korban [REDACTED], selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian terakhir pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar tidur Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa membuka paksa celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa memasukkan kedua jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan memutar jarinya di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka kembali kaki Anak Korban [REDACTED] dan menjilat kemaluan Anak Korban [REDACTED], selanjutnya Anak Korban [REDACTED] meronta, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari kamar. Selanjutnya pada pagi berikutnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa datang lagi ke kamar Anak Korban [REDACTED] dan langsung menuju ke tempat posisi Anak Korban [REDACTED] tidur seperti biasa, kemudian Terdakwa langsung membuka kain selimut, namun ternyata Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA yang berada di dalam selimut tersebut, lalu Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA langsung berteriak "EMA", sehingga Terdakwa langsung pergi keluar kamar. Selanjutnya sekitar pukul 05.30 WITA, Terdakwa datang ke kamar Anak Korban [REDACTED] lagi dan menampar Anak Korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa kondisi kamar pada saat kejadian gelap karena lampu dalam keadaan mati, namun ada cahaya dari lampu luar kamar sehingga Terdakwa dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa pada saat melakukan pencabulan, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang minum alkohol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban [REDACTED] berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2020, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengganggu Anak Korban [REDACTED] lagi;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencabulan adalah Terdakwa suka dengan Anak Korban [REDACTED] dan khilaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] telah tinggal dengan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah mertua Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Anak Korban [REDACTED] saat ini sedang merantau ke Malaysia;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju kaos olahraga SD berwarna merah muda campur kuning, 1 (satu) buah celana olahraga pendek berwarna merah muda campur kuning adalah yang Anak Korban [REDACTED] kenakan ketika kejadian pada pada hari Minggu tanggal 5 April 2020;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju kain kaos berwarna biru garis-garis hitam, 1 (satu) buah celana kain $\frac{3}{4}$ berwarna pink campur biru bertuliskan FROZZEN, 1 (satu) buah celana dalam berwarna orange campur biru putih, 1 (satu) buah bra berwarna pink, adalah yang Anak Korban [REDACTED] kenakan ketika kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos olahraga SD berwarna merah muda campur kuning;
- 1 (satu) buah celana olahraga pendek berwarna merah muda campur kuning;
- 1 (satu) buah baju kain kaos berwarna biru garis-garis hitam;
- 1 (satu) buah celana kain $\frac{3}{4}$ berwarna pink campur biru bertuliskan FROZZEN;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna orange campur biru putih;
- 1 (satu) buah bra berwarna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan cara memeluk, mencium pipi, mencium hidung, mencium bibir, meraba payudara, memegang dan mengelus serta menjilat kemaluan dan memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED]

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ██████████ pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, dan pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa ██████████ di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Terdakwa ██████████ memanggil Anak Korban ██████████ untuk masuk di dalam rumah, kemudian Anak Korban ██████████ masuk menuju ke dapur untuk memasak makanan babi, selanjutnya Terdakwa ██████████ memeluk Anak Korban ██████████ dari belakang lalu Terdakwa ██████████ memutar badan Anak Korban ██████████ sehingga Anak Korban ██████████ berhadapan dengan Terdakwa ██████████, lalu Terdakwa ██████████ mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali Anak Korban ██████████. Selanjutnya Anak Korban ██████████ langsung meronta sehingga Terdakwa ██████████ langsung keluar dari dapur dan duduk di kursi di ruang makan, kemudian Terdakwa ██████████ memanggil Anak Korban ██████████ untuk duduk bersama namun Anak Korban ██████████ tidak mau, kemudian Terdakwa ██████████ langsung menarik dan menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban ██████████, kemudian Anak Korban ██████████ menangis dan Terdakwa ██████████ berkata "MULAI SEKARANG SAYA ANGKAT ENGKO (KAMU) MENJADI ANAK YANG PALING ISTIMEWA, NANTI BAPA ONGKOS ENGKO (KAMU) SAMPAI TAMAT SEKOLAH ITU, BAPA PUNYA JANJI UNTUK ENGKO", lalu Anak Korban ██████████ menjawab "TIDAK MAU", lalu Terdakwa ██████████ mengatakan "KAU PILIH KELUAR DARI RUMAH INI ATAU TETAP DI SINI?", lalu Anak Korban ██████████ menjawab "SAYA KELUAR", lalu Terdakwa ██████████ mengatakan "GANTI SAYA PUNYA UANG KARENA URUS KAU

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARI KECIL SAMPAI SEKARANG”, selanjutnya Anak Korban [REDACTED] langsung masuk kamar dan mengambil pakaian, lalu pada saat Anak Korban [REDACTED] akan pergi, Terdakwa [REDACTED] mengatakan “SIMPAN KAU PUNYA PAKAIAN”, tetapi Anak Korban [REDACTED] tetap tidak mau sehingga Terdakwa [REDACTED] langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban [REDACTED] dan mengancam Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan “BERANI KAU LAPOR EMA DENGAN TIA, SAYA USIR ENGKO (KAMU) KELUAR DARI RUMAH INI”. Selanjutnya Anak Korban [REDACTED] keluar dari kamar dan menangis di pintu, lalu tidak lama kemudian Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA datang dan bertanya “KAU KENAPA?”, selanjutnya Terdakwa [REDACTED] menjawab “MACAM ADA ORANG MAU PERKOSA DIA SAJA”, selanjutnya Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA menyuruh Anak Korban [REDACTED] masuk dan duduk di kamar, selanjutnya Terdakwa [REDACTED] keluar dan duduk di halaman rumah;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, pada saat Anak Korban [REDACTED] sedang tidur bersama Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA, Terdakwa [REDACTED] masuk ke dalam kamar, lalu membuka dengan paksa kain penutup badan Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa [REDACTED] mencium bibir Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED] menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa [REDACTED] memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban [REDACTED] dan memegang serta mengelus kemaluan Anak Korban [REDACTED], selanjutnya Terdakwa [REDACTED] keluar dari kamar;
- Bahwa kejadian terakhir pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa [REDACTED] masuk ke kamar tidur Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa [REDACTED] membuka paksa celana



luar dan dalam Anak Korban [REDAKTED], kemudian Terdakwa [REDAKTED] membuka kaki Anak Korban [REDAKTED], lalu Terdakwa [REDAKTED] memasukkan kedua jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban [REDAKTED] dan memutar jarinya di dalam kemaluan Anak Korban [REDAKTED], kemudian Terdakwa [REDAKTED] membuka kembali kaki Anak Korban [REDAKTED] dan menjilat kemaluan Anak Korban [REDAKTED], selanjutnya Anak Korban [REDAKTED] meronta, kemudian Terdakwa [REDAKTED] langsung pergi keluar dari kamar. Selanjutnya pada pagi berikutnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa [REDAKTED] datang lagi ke kamar Anak Korban [REDAKTED] dan langsung menuju ke tempat posisi Anak Korban [REDAKTED] tidur seperti biasa, kemudian Terdakwa [REDAKTED] langsung membuka kain selimut, namun ternyata Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA yang berada di dalam selimut tersebut, lalu Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA langsung berteriak "EMA", sehingga Terdakwa [REDAKTED] langsung pergi keluar kamar. Selanjutnya sekitar pukul 05.30 WITA, Terdakwa [REDAKTED] datang ke kamar Anak Korban [REDAKTED] lagi dan menampar Anak Korban [REDAKTED] sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri;

- Bahwa alasan Terdakwa [REDAKTED] melakukan pencabulan adalah karena Terdakwa [REDAKTED] suka dengan Anak Korban [REDAKTED] dan khilaf;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban [REDAKTED] merasa takut, tertekan, kecewa, malu dan jadi pendiam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa [REDAKTED] tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: RSUDL.182/26/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 atas nama [REDAKTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dalmasia Yustina Sile Dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, dengan kesimpulan : *"telah diperiksa korban perempuan, umur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan kelamin ditemukan selaput darah (hymen) tidak utuh, tampak*



robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan yang disebabkan oleh masuknya benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-10092018-0054 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, diketahui Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 10 Juli 2007 di Lembata dari Ibu AGNES AREQ;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut, Anak Korban [REDACTED] berusia 12 (dua belas) tahun dan termasuk dalam kategori Anak;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa [REDACTED] dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana dan mengenai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau



penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa Tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata bohong yang banyak tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah suatu tindakan yang mempengaruhi seseorang, baik dengan kata-kata atau tindakan, sehingga seseorang tersebut percaya dan mengikuti kehendak dari si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (vide Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, Politeia, Bogor 1994 hal. 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa [REDAKTED] melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDAKTED] dengan cara memeluk, mencium pipi, mencium hidung, mencium bibir, meraba payudara, memegang dan mengelus serta menjilat kemaluan dan memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban [REDAKTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, dan pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa ██████████

██████████ di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata,

Terdakwa ██████████ memanggil Anak Korban

██████████ untuk masuk di dalam rumah, kemudian

Anak Korban ██████████ masuk menuju ke dapur

untuk memasak makanan babi, selanjutnya Terdakwa ██████████

██████████ memeluk Anak Korban ██████████

██████████ dari belakang lalu Terdakwa ██████████

memutar badan Anak Korban ██████████ sehingga

Anak Korban ██████████ berhadapan dengan

Terdakwa ██████████, lalu Terdakwa ██████████

██████████ mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali dan mencium

bibir sebanyak 1 (satu) kali Anak Korban ██████████.

Selanjutnya Anak Korban ██████████ langsung

meronta sehingga Terdakwa ██████████ langsung

keluar dari dapur dan duduk di kursi di ruang makan, kemudian Terdakwa

██████████ memanggil Anak Korban ██████████

██████████ untuk duduk bersama namun Anak Korban

██████████ tidak mau, kemudian Terdakwa

██████████ langsung menarik dan menampar

sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban ██████████

██████████, kemudian Anak Korban ██████████

██████████ menangis dan Terdakwa ██████████ berkata

“MULAI SEKARANG SAYA ANGKAT ENGKO (KAMU) MENJADI ANAK YANG

PALING ISTIMEWA, NANTI BAPA ONGKOS ENGKO (KAMU) SAMPAI TAMAT

SEKOLAH ITU, BAPA PUNYA JANJI UNTUK ENGKO”, lalu Anak Korban

██████████ menjawab “TIDAK MAU”, lalu Terdakwa

██████████ mengatakan “KAU PILIH KELUAR DARI

RUMAH INI ATAU TETAP DI SINI?”, lalu Anak Korban ██████████

██████████ menjawab “SAYA KELUAR”, lalu Terdakwa ██████████

██████████ mengatakan “GANTI SAYA PUNYA UANG KARENA

URUS KAU DARI KECIL SAMPAI SEKARANG”, selanjutnya Anak Korban

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt



langsung masuk kamar dan mengambil pakaian, lalu pada saat Anak Korban akan pergi, Terdakwa mengatakan "SIMPAN KAU PUNYA PAKAIAN", tetapi Anak Korban tetap tidak mau sehingga Terdakwa langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "BERANI KAU LAPOR EMA DENGAN TIA, SAYA USIR ENGKO (KAMU) KELUAR DARI RUMAH INI". Selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar dan menangis di pintu, lalu tidak lama kemudian Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA datang dan bertanya "KAU KENAPA?", selanjutnya Terdakwa menjawab "MACAM ADA ORANG MAU PERKOSA DIA SAJA", selanjutnya Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA menyuruh Anak Korban masuk dan duduk di kamar, selanjutnya Terdakwa keluar dan duduk di halaman rumah;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, pada saat Anak Korban sedang tidur bersama Anak Korban AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu membuka dengan paksa kain penutup badan Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban dan memegang serta mengelus kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar tidur Anak Korban, lalu Terdakwa membuka paksa celana luar dan dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kedua jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memutar jarinya di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kembali kaki Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban meronta, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari kamar. Selanjutnya pada pagi berikutnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa datang lagi ke kamar Anak Korban dan langsung menuju ke tempat posisi Anak Korban tidur seperti biasa, kemudian Terdakwa langsung membuka kain selimut, namun ternyata Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA yang berada di dalam selimut tersebut, lalu Anak Saksi AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA langsung berteriak "EMA", sehingga Terdakwa langsung pergi keluar kamar. Selanjutnya sekitar pukul 05.30 WITA, Terdakwa datang ke kamar Anak Korban lagi dan menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa takut, tertekan, kecewa, malu dan jadi pendiam, dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: RSUDL.182/26/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dalmasia Yustina Sile Dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, dengan kesimpulan : "telah diperiksa korban perempuan, umur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan kelamin ditemukan selaput darah (hymen) tidak utuh, tampak robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan yang disebabkan oleh masuknya benda tumpul";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-10092018-0054 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Juli 2007, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga termasuk dalam

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori "Anak" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] antara lain pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Anak Korban [REDACTED] di dapur untuk memasak makanan babi, Terdakwa [REDACTED] memeluk Anak Korban [REDACTED] dari belakang lalu Terdakwa [REDACTED] memutar badan Anak Korban [REDACTED] sehingga Anak Korban [REDACTED] berhadapan dengan Terdakwa [REDACTED], lalu Terdakwa [REDACTED] mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali Anak Korban [REDACTED], kemudian pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, pada saat Anak Korban [REDACTED] sedang tidur bersama Anak Korban AGUSTINA JAWA TUKAN Alias TIA, Terdakwa [REDACTED] masuk ke dalam kamar, lalu membuka dengan paksa kain penutup badan Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa [REDACTED] mencium bibir Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED] menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa [REDACTED] memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban [REDACTED] dan memegang serta mengelus kemaluan Anak Korban [REDACTED], selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa [REDACTED] masuk ke kamar tidur Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa [REDACTED] membuka paksa celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] membuka kaki Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa [REDACTED] memasukkan kedua jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan memutar jarinya di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED]

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt



_____ membuka kembali kaki Anak Korban _____
_____ dan menjilat kemaluan Anak Korban _____
_____, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan
Terdakwa _____ tersebut merupakan
perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, yang
kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin dan perbuatan tersebut
mengakibatkan Anak Korban _____ mengalami
penderitaan secara psikis berupa merasa takut, tertekan, kecewa, malu dan jadi
pendiam, maupun mengalami penderitaan fisik dan seksual berupa selaput
darah (*hymen*) tidak utuh, tampak robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima,
enam, tujuh dan sembilan yang disebabkan oleh masuknya benda tumpul
sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: RSUDL.182/26/V/2020 tanggal 12
Mei 2020 atas nama _____ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
Dalmasia Yustina Sile Dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah
Lewoleba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur “melakukan kekerasan
terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.3. Merupakan perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa “perbuatan berlanjut” diatur dalam Pasal 64 ayat (1)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut : “*Jika
antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan
atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang
sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), maka hanya
dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat
ancaman pidana pokok paling berat*”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul
“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap
Pasal demi Pasal”, penerbit politea, Bogor, 1985, hal. 81-82 menyebutkan:
“*Perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang
sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek
harus memenuhi syarat-syarat:*

- *Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;*
- *Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;*
- *Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan, peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa _____
_____ terhadap Anak Korban _____



■■■■■■■■■■ antara lain pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di dapur rumah Terdakwa ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, lalu pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dan pada pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA masing-masing di kamar rumah Terdakwa ■■■■■■■■■■ di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata tersebut dilakukan atas kehendak Terdakwa ■■■■■■■■■■, perbuatan Terdakwa ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ tersebut termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, yang kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, dan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ tersebut memenuhi syarat-syarat dari perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si Pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membeda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

2. Adanya hubungan antara batin Pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, bahkan Terdakwa di muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos olahraga SD berwarna merah muda campur kuning, 1 (satu) buah celana olahraga pendek berwarna merah muda campur kuning, 1 (satu) buah baju kain kaos berwarna biru garis-garis hitam, 1 (satu) buah celana kain $\frac{3}{4}$ berwarna pink campur biru bertuliskan FROZEN, 1 (satu) buah celana dalam berwarna orange campur biru putih, dan 1 (satu) buah bra berwarna pink, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban [REDACTED] dan telah disita dari Anak Korban [REDACTED], maka terhadap barang bukti tersebut



dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan pengaruh psikis terhadap Anak Korban [REDACTED];

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos olahraga SD berwarna merah muda campur kuning;
- 1 (satu) buah celana olahraga pendek berwarna merah muda campur kuning;
- 1 (satu) buah baju kain kaos berwarna biru garis-garis hitam;
- 1 (satu) buah celana kain $\frac{3}{4}$ berwarna pink campur biru bertuliskan FROZZEN;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna orange campur biru putih;
- 1 (satu) buah bra berwarna pink.

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermanus Suban Huller, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Ttd

Petra Kusuma Aji, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermanus Suban Huller, S.H.

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI LEMBATA

BERNARDINO GONCALVES, S.H.

NIP.19720306 199303 1 002

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbt